

ANALISIS SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENDORONG PENERAPAN *DIGITAL GOVERNANCE* DI DESA CIKONENG KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS

Devi Tya Noviyanti¹, Anggun Mustika Septiana², Susi Larini³, Ajeng Sri Sundanis⁴, Fadly Kamaludin⁵, Harry Fajar Nugraha⁶, Husnul Huluq Mubarak⁷, Muhammad Daffa Ariq Athallah⁸, Taeza Nuresta Rustandi⁹, Muhamad Rizal Fahrurrozi¹⁰, Agus Riyanto¹¹, Budi Bawa Laksana¹²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: devityanovii@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang kian cepat diiringi dengan potensi manfaat yang luas, tentu dapat membuka peluang bagi pengaksesan informasi dalam volume yang besar secara tepat dan akurat. Tentu ini adalah peluang yang besar bagi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan daerah untuk mampu menyusun strategi sebagai tanggapan atas perubahan yang ada. Desa Cikoneng merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Ciamis yang saat ini mulai bertransformasi digital. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam serta mengungkap makna dibalik fenomena. Metode teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam yang bertujuan untuk memperoleh pendapat atau cara pandang dari informan dan studi literatur yang bersumber dari banyak artikel di jurnal, buku, peraturan yang relevan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, internet menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat bahkan lembaga pemerintahan yang dituntut untuk mampu mengadopsi teknologi. Berdasarkan digital governance maturity, model Desa Cikoneng masih dalam tahap katalogisasi, dimana proses digital government masih sebatas hubungan komunikasi satu arah antara masyarakat dengan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Cikoneng membangun tata kelola baru dimana pelayanan sudah bisa dilakukan dengan mudah, efektif, dan efisien melalui website Desa. Akan tetapi hal ini belum bisa di realisasikan sepenuhnya karena terbatasnya SDM yang ada di Desa serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap website desa masih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Cikoneng dalam menerapkan diital governance memperhatikan faktor kesiapan pemerintah, antara lain kesiapan sumber daya, kesiapan IT, kesiapan kognitif, kesiapan inovasi, kesiapan kemitraan, kesiapan budaya, dan kesiapan struktural.

Kata Kunci: *Digital Governance, Sistem Informasi Desa, Website Desa.*

ABSTRACT

The rapid development of technology, information, and communication, accompanied by wide potential benefits, can certainly open up opportunities for accessing large volumes of information accurately and accurately. Of course, this is a great opportunity for the government, from the central to the regional governments, to be able to formulate strategies in response to the existing changes. Cikoneng Village is one of the villages in Ciamis Regency which is currently starting to transform digitally. In conducting this research, the author uses a qualitative approach to obtain information and a deeper understanding and reveal the meaning behind the phenomenon. The data collection technique method is carried out by conducting in-depth interviews with the aim of obtaining opinions or perspectives from informants and

literature studies sourced from many articles in relevant journals, books, regulations. Along with the rapid development of technology, the internet has become an inseparable part of people's lives and even government institutions are required to be able to adopt technology. Based on digital governance maturity, the Cikoneng Village model is still in the cataloging stage, where the digital government process is still limited to a one-way communication relationship between the community and the government. The administration of Cikoneng Village government builds new governance where services can be carried out easily, effectively, and efficiently through the Village website. However, this cannot be fully realized because of the limited human resources in the village and the level of public understanding of the village website is still low. The results of this study indicate that Cikoneng Village in implementing digital governance pays attention to government readiness factors, including resource readiness, IT readiness, cognitive readiness, innovation readiness, partnership readiness, cultural readiness, and structural readiness.

Keywords: *Digital Governance, Village Information System, Village Website.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang kian cepat diiringi dengan potensi manfaat yang luas, tentu dapat membuka peluang bagi pengaksesan informasi dalam volume yang besar secara tepat dan akurat. Dalam waktu yang bersamaan, ketergantungan masyarakat terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi, kian menguat. Saat ini, banyak masyarakat yang mampu untuk memanfaatkan perkembangan ini dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu ini adalah peluang yang besar bagi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan daerah untuk mampu menyusun strategi sebagai tanggapan atas perubahan yang ada.

Menurut Pasal 1 (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Saat ini, hampir setiap lembaga pemerintahan di Indonesia sudah menggunakan sistem komputer untuk mendukung kegiatan harian. Penggunaan sistem komputer ini dilakukan untuk mengolah data, memproses data, dan juga untuk melakukan pelayanan kepada publik. Penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi ini menjadi prinsip dasar dari proses transparansi dalam birokrasi pemerintahan. *Government* atau pemerintah merupakan sektor publik yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemerintahan yaitu melaksanakan proses pembuatan kebijakan

(perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik) serta menyelenggarakan pelayanan publik (Zacher, 2007:542). Dimana, saat ini istilah *Government* telah bergeser kedalam paradigma baru yaitu *Governance* (kepemerintahan). Pergeseran yang dimaksud adalah transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-pemerintah seperti sektor privat, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat secara individual sehingga sektor non-pemerintah semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (Yamamoto, 2007, Anttiroiko, Pierre, 2000).

Aspek utama dalam proses *Governance* ialah sektor-sektor yang terlibat dan yang saling berinteraksi dalam level nasional, regional, maupun lokal. Hal ini harus didukung pula dengan adanya partisipasi dari seluruh sektor melalui distribusi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, kerangka dan prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam lingkup *governance* dikenal dengan *electronic governance (e-Governance)* atau *digital Governance*. Begitupula di wilayah perdesaan, kebutuhan akan teknologi, informasi, dan komunikasi telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari yang tak terpisahkan dari masyarakat desa. Hal ini menyebabkan pemerintah desapun dituntut untuk mampu beradaptasi dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui internet.

Desa Cikoneng, merupakan salah satu Desa

yang berada di Kabupaten Ciamis yang saat ini mulai bertransformasi digital. Hal ini dibuktikan dengan adanya Sistem Informasi Desa berbasis Web Desa yang ada di Desa Cikoneng. Pemanfaatan media Sistem Informasi Desa berbasis Web Desa untuk menginformasikan profil dan berbagai potensi desa ini sejalan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dalam mendorong *digital governance* ini ditujukan untuk membantu pemerintah mengoptimalkan kinerja dalam melakukan pelayanan dengan efektif dan efisien. Selain itu juga, ini merupakan salah satu cara bagi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi baru untuk memberikan akses publik yang lebih mudah kedalam informasi dan layanan pemerintah, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan (Pinggar & Salomo, 2020). Oleh karenanya, desa berhak untuk memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi pembangunan. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah Desa Cikoneng terus berupaya melakukan transformasi pelayanan menggunakan sistem online (digital). Diantaranya, pelayanan administrasi berupa surat dapat dilakukan secara online melalui menu yang ada didalam website desa sehingga hal ini dapat memudah masyarakat dalam hal pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi pendahuluan proses transformasi digital di Desa Cikoneng, masih terdapat beberapa kendala diantaranya, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola website, masih rendahnya pemahaman aparatur desa terkait digitalisasi, dan pemahaman masyarakat tentang adanya transformasi digital di Desa Cikoneng masih rendah.

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana penyelenggaraan sistem informasi desa di Desa Cikoneng dalam upaya mendorong penerapan *digital governance* di desa tersebut. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Informasi Desa dalam Mendorong Penerapan Digital Governance di Desa Cikoneng”.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Informasi Desa (SID)

Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, internet menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Digitalisasi seolah menjadi jawaban atas berbagai perubahan tersebut. Desa turut mengambil peran dalam merespons tantangan baru yakni digitalisasi dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 86 UU Desa tentang pembangunan desa dan sistem informasi untuk pembangunan desa, jelas bahwa desa berhak mengakses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, Henry. C Lucas (dalam Astuti, Puspita. D, 2011) menyatakan bahwa Sistem Informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian didalam organisasi. Ini berarti sistem informasi desa akan mampu untuk menyediakan berbagai informasi guna mendukung dalam pengambilan keputusan dan pengendalian yang ada dalam suatu organisasi. Menurut Akas (2020) Sistem Informasi Desa (SID) adalah sebuah aplikasi yang dipergunakan untuk mendukung pengelolaan data sumber daya dan administratif ditingkat desa. Aplikasi ini bersifat terbuka (*Open Source*) bagi siapa saja yang akan menggunakan demi perbaikan transparansi dan akuntabilitas data Desa/ Kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, SID dibangun untuk memberikan berbagai informasi terkait desa, dan bahkan dapat membantu memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) menyatakan, bahwa Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Fahri (2020), berpendapat bahwa manfaat dari Sistem Informasi Desa yang dapat dirasakan langsung oleh desa: 1) Menjadikan Kantor Desa lebih efektif; 2) Kantor

Desa menjadi lebih efisien; 3) Pemerintah Desa menjadi lebih transparan; 4) Menjadikan layanan publik lebih baik; 5) Lebih akuntabel; 6) Warga lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan desa; dan 7) Warga memperoleh akses informasi desa lebih baik.


Tentu dengan berbagai manfaat tersebut desa akan mampu memberikan berbagai layanan serta informasi yang efektif, efisien, dan akuntabel yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Realisasi dari hal ini dapat dilakukan melalui website desa. Website desa merupakan media informasi, publikasi, serta interaksi desa yang menjadi bagian dari sistem informasi desa. *Website* dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan *link-link* (Nugroho, 2009). Sejalan dengan pendapat tersebut, website desa memuat sekumpulan halaman yang dapat menampilkan informasi baik berupa teks, video, maupun gambar yang dapat diakses oleh masyarakat. Peran Pemerintah terhadap *websitenya* adalah sebagai pengelola, pengatur, pengontrol dan pengawas yang memberikan berita terbaru, baik itu informasi secara umum maupun informasi mengenai pemerintah (Aprilia, 2014). Dengan demikian, masyarakat lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi adanya program-program maupun *event-event* yang sedang akan dan sedang berlangsung kapanpun dan dimanapun

Digital Governance

Digital Governance merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan negara saat ini. *Digital Governance* merupakan respon atas perkembangan arus teknologi, informasi, dan komunikasi yang kuat. Dunleavy (2015:1) berpendapat bahwa “*Governments and citizens operate in a digital environment, leaving digital trails whatever they do and wherever they go. These trails generate huge quantities of information about themselves, each other and any interactions they have. In this context, the most*

important elements of an organization that deals with people are the information it can access and the intelligence provided by analysis of that information. Information and intelligence generate capacity for innovation, efficiency and the agility to adapt to a rapidly changing environment.”

E-Governance atau *digital governance* adalah wujud dari *governance* (tata kelola pemerintahan) yang dijalankan oleh pemerintah pusat ataupun daerah dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat berbasis teknologi. *E-governance* bagi pemerintah, masyarakat, maupun kalangan swasta di Indonesia merupakan suatu terobosan mutakhir dalam menciptakan kredibilitas publik dan untuk melahirkan bentuk manajerial yang handal dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Penerapan *digital government* pada level pemerintah pusat sampai daerah perlu memperhatikan beberapa aspek kesiapan dalam proses penyelenggaraanya. Untuk menilai suatu kesiapan organisasi dalam proses digital dapat dilihat dari beberapa faktor (Lokuge et al., 2019) yaitu:



Gambar 52. Model Kesiapan Digital Organisasi
 Sumber : Lokuge Sachithra, Sedera Darshana, Grover Varun, Dongming Xu 2019.

Resource Readiness

Istilah “*resource readiness*” atau “kesiapan sumber daya” telah digunakan secara singkat yaitu lebih menekankan pada “fleksibilitas”. Ini menunjukkan bahwa organisasi harus menentukan seberapa banyak dan membentuk ulang sumber dayanya untuk memfasilitasi kebutuhan inovasi digital. Dalam membangun fleksibilitas ini dapat ditentukan, teknologi, dan sumber daya manusia yang memberikan dasar dimana digital inovasi dapat disampaikan. Disini penekanannya adalah

pada fleksibilitas daripada ketersediaan.

IT Readiness

Kesiapan IT didefinisikan sebagai kekuatan IT untuk memfasilitasi inovasi digital. Organisasi yang menggunakan IT untuk mendukung inti kompetensi akan mengalami peningkatan fleksibilitas strategis, yang dapat mengarah pada inovasi dan peningkatan kinerja. Tiga ukuran dikembangkan untuk mengukur kesiapan IT, menggunakan (1) stabilitas sistem perusahaan (2) ketersediaan teknologi digital dan (3) stabilitas infrastruktur IT.

Cognitive Readiness

Kesiapan kognitif didefinisikan sebagai kekuatan berbasis pengetahuan dalam suatu organisasi dalam memfasilitasi inovasi digital. Selain keterampilan teknis staf IT sangat penting untuk memulai inovasi digital, kemampuan beradaptasi staf untuk perubahan teknis dan organisasi juga ditandai penting untuk memberikan inovasi digital. Perlu ditandai bahwa kesiapan kognitif berbeda dengan subkonstruksi “sumber daya manusia”. Kesiapan kognitif lebih fokus pada kecukupan basis pengetahuan, sementara sumber daya manusia lebih berfokus pada fleksibilitas sumber daya manusia. Tiga ukuran yang dikembangkan untuk mengukur kesiapan kognitif yaitu: (1) pengetahuan, (2) keterampilan, dan (3) kemampuan beradaptasi karyawan.

Partnership Readiness

Kesiapan kemitraan didefinisikan sebagai afiliasi pemangku kepentingan eksternal ke organisasi inovasi digital. Kesiapan kemitraan mencakup tiga langkah: (1) Hubungan dengan penjual IT (2) Kesiapan kemitraan dengan konsultan manajemen dan (3) Kesiapan untuk menjalin kemitraan dengan pelanggan atau penjual.

Innovation Valance

Konsep valensi inovasi diadaptasi dari konsep valensi perubahan. Valensi inovasi mengukur kepositifan para pemangku kepentingan terhadap inovasi digital. Lalu para pemimpin dapat memotivasi karyawan untuk diberdayakan untuk

dapat membuat keputusan lebih baik dan berkomitmen agar mampu melampaui batasan mereka.

Cultural Readiness

Kesiapan budaya didefinisikan sebagai kekuatan nilai-nilai inti dari organisasi yang memfasilitasi inovasi digital. Budaya organisasi ditandai sebagai faktor penting untuk setiap inovasi.

Strategic Readiness

Kesiapan strategi didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas manajerial yang melibatkan organisasi untuk memfasilitasi inovasi digital. Tiga langkah yang dikembangkan dan dimasukkan kedalam model prioritas; (1) Kejelasan tujuan (2) Relevansi dan (3) Strategi komunikasi.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bogdan dan Taylor, 1992).

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam serta mengungkap makna dibalik fenomena. Adapun metode teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara bertujuan untuk memperoleh pendapat atau cara pandang dari informan (Creswell, 2019). Selain itu penelusuran berbagai literatur yang relevan dan sumber data berupa studi kepustakaan, dokumen pemerintah, sebagai sumber data sekunder. Dalam penyajian hasil penelitian ini, dilakukan secara deskripsi yang sebelumnya dilakukan terlebih dahulu analisis dan validasi sumber data yang digunakan (Matthew B. Miles et al., 2014). Sehingga mampu untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana penyelenggaraan sistem informasi desa dalam upaya penerapan *digital governance* di Desa

Cikoneng.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sistem informasi desa berbasis web desa di Desa Cikoneng telah dibuat sejak tahun 2019 dengan jangka waktu pembuatan selama 6 bulan. Adapun platform yang digunakan oleh Desa Cikoneng ialah Pusko Media Indonesia dengan alasan platform ini menyediakan fitur yang lengkap (wawancara dengan Ibu Wini selaku pengelola Website Desa Cikoneng, 19 November 2021). Domain desa yang digunakan oleh Desa Cikoneng ialah desa.id. Dalam tahap awal pengembangan website ini, masih terdapat banyak kekurangan. Diantaranya seperti tampilan menu dan isi yang termuat didalam website tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini dikarenakan SDM yang terbatas yang tidak didukung oleh pelatihan dari dinas terkait. Dalam membangun paradigma juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangannya, diantaranya yaitu faktor organisasi (visi, kepemimpinan, dukungan top manajemen, dan kultur organisasi). Dan faktor pengguna yaitu pengguna (kemampuan, pelatihan dan kesadaran) (Watrianthos et al., 2019). Kolaborasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa Cikoneng sudah dalam tahap pelaksanaan. Akan tetapi, terdapat berbagai kendala yang terjadi. Diantaranya budaya organisasi yang masih harus beradaptasi dalam menyikapi transformasi digital. Kemudian, Perangkat Desa Cikoneng juga dinilai belum mampu membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital seutuhnya, sehingga hal ini menyebabkan keberadaan Website Desa Cikoneng dinilai belum berjalan secara efektif dalam memberikan berbagai informasi dan kemudahan kepada masyarakat yang dikarenakan sosialisasi mengenai website desa yang belum berjalan secara maksimal.


Merujuk pada *digital government maturity model* Desa Cikoneng masih dalam tahap 2 yakni tahap pengembangan atau katalogiasi. Dalam tahapan ini, berbagai bentuk informasi ataupun berita yang berkaitan dengan Desa diposting ke dalam bentuk digital dan Desa Cikoneng memanfaatkan website sebagai media utama

penyaluran informasi dan layanan publik. Ini dibuktikan dengan masyarakat yang dapat mengakses berbagai menu yang ada di Website Desa. Mulai dari profil, sejarah desa, berita desa, peta wilayah, potensi desa, dan bahkan saat ini Website Desa Cikoneng dirancang untuk mampu memberdayakan ekonomi desa melalui penjualan berbagai produk UMKM Desa yang dimuat ke dalam web desa.


Berikut gambar Website Desa Cikoneng sebagai bentuk media informasi dan katalogisasi dalam tahapan *digital maturity model*:



Gambar 53. Beranda Website Desa Cikoneng
Sumber: <https://cikoneng.ciamis.desa.id>, 2021.




Gambar 54. Layanan Desa Cikoneng
Sumber: <https://cikoneng-ciamis.desa.id/permohonan-online>, 2021.



Gambar 55. Sub-menu profil lembaga pemerintahan Desa

Cikoneng.

Sumber: <https://cikoneng-ciamis.desa.id/tentang/pemerintah> 2021.



Gambar 56. Sub-menu tentang Profil Desa

Sumber: <https://cikoneng-ciamis.desa.id/tentang/wilayah> 2021.

Jika dilihat dari peta situs menu dan tampilan website, Website Desa Cikoneng telah sesuai dengan konsep sistem informasi desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi Data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Tentu, ini merupakan suatu bentuk transparansi informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat desa.

Untuk melakukan inovasi digital diperlukan pengukuran sejauh mana kesiapan Desa Cikoneng dalam melakukan penerapan inovasi *digital governance*. Hal ini dapat diukur dengan faktor-faktor menurut (Lokuge et al., 2019) yaitu sebagai berikut:

1. *Resouce Readiness*. Kesiapan sumber daya Desa Cikoneng sendiri masih kurang, hal ini dapat dilihat dari teknologi dan sumber daya manusia. Teknologi yang ada sudah cukup baik dan sangat mendukung terciptanya layanan berbasis digital, namun yang menjadi kendala yaitu sumber daya manusia yang ada di Desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Pengelola Website Desa Cikoneng dimana untuk operator atau yang mempunyai peranan penting dalam penugasan layanan

berbasis digital ini sangat terbatas. Desa Cikoneng hanya memberdayakan perangkat Desa yang mampu menjadi operator dan tidak melakukan rekrutmen pegawai baru yang paham IT atau teknologi. Karena keterbatasan perangkat desa yang paham terkait inovasi digital inilah yang menjadikan perkembangan dan kemajuan proses inovasi digital menjadi cukup lambat.

2. *IT Readiness*. Untuk melihat kesiapan IT dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Cikoneng dapat dilihat dari sistem yang digunakan sebagai media inovasi digital yaitu website Desa Cikoneng yang digunakan untuk media informasi Desa Cikoneng. Stabilisasi sistem teknologi digital sudah tersedia dengan baik, mengingat di lingkungan Desa Cikoneng sudah menggunakan server yang cukup baik. Terkait infrastruktur TI, di lingkungan Desa Cikoneng sudah tersedia jaringan/internet yang bisa diakses oleh siapapun dengan kecepatan internet cukup baik meski dari segi kuantitas masih kurang.
3. *Cognitive Readiness*. Nampaknya pengetahuan perangkat Desa Cikoneng sudah cukup baik. Selain itu, Desa Cikoneng termasuk desa yang berani mengambil keputusan untuk lebih cepat melibatkan digital dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya. Keterampilan yang dimiliki oleh operator perangkat desa dinilai sudah cukup kompeten jika dilihat dari pengelolaan website yang sudah cukup baik. Akan tetapi, dari segi kuantitas nampaknya belum bisa mengakomodir banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, karena tidak semua perangkat desa mampu beradaptasi dengan cepat dan kemampuan yang dimilikipun masih cukup terbatas untuk memahami teknologi. Sehingga hal ini masih membutuhkan waktu untuk bisa menyesuaikan dan perlu dilakukannya pelatihan IT untuk menunjang perangkat desa agar dapat beradaptasi lebih cepat.
4. *Partnership Readiness*. Kemitraan yang dibangun oleh Desa Cikoneng sedang dalam tahap perkembangan. Saat ini, Kabupaten

Ciamis sedang berupaya membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital. Hal ini yang menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Cikoneng dalam membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dalam hal digitalisasi desa.

5. *Innovation Valance*. Desa Cikoneng belum memiliki kolaborasi dalam hal inovasi apapun dengan berbagai pihak. Hanya sebatas kolaborasi dengan PuskoMedia Indonesia sebagai penyedia layanan Web Desa Cikoneng. Dan para pemimpin hanya memotivasi karyawan untuk diberdayakan agar dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berkomitmen agar mampu melampaui batasan mereka.
6. *Cultural Readiness*. Kesiapan budaya kerja Desa Cikoneng dalam pelaksanaan inovasi digital masih berada pada tahap sosialisasi, dimana peran masyarakat masih belum terlihat untuk beradaptasi dengan pelayanan digitalisasi. Hal ini dikarenakan Desa Cikoneng belum melaksanakan secara maksimal program transformasi digital. Tahapan sosialisasi masih sebatas pengenalan kepada para Kepala Dusun Desa Cikoneng terhadap masyarakat bahwasannya Desa Cikoneng akan melaksanakan pelayanan berbasis online. Akan tetapi, secara khusus pihak pemerintah Desa belum melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait bimbingan teknis atau panduan dalam penggunaan website desa. Karena tata kelola secara digital ini harus melibatkan seluruh perangkat Desa, maka perlu dilakukan pelatihan IT dan bimbingan teknis agar terciptanya budaya kerja yang siap dalam melaksanakan inovasi digital secara menyeluruh.
7. *Strategic Readiness*. Kesiapan strategi didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas manajerial yang melibatkan organisasi untuk memfasilitasi inovasi digital. Aktivitas manajerial di Desa Cikoneng dalam memfasilitasi inovasi digital saat ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pedoman dari Pusko Media Indonesia dalam mengelola Website Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Desa berbasis web desa di Desa Cikoneng telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) menyatakan, bahwa Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Adapun, model kesiapan Pemerintah Desa Cikoneng masih dalam tahap katalogisasi, dimana proses *digital governance* masih sebatas hubungan komunikasi satu arah antara masyarakat dengan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Cikoneng membangun tata kelola baru dimana pelayanan sudah bisa dilakukan dengan mudah, efektif, dan efisien melalui website Desa, Akan tetapi hal ini belum bisa di realisasikan sepenuhnya karena terbatasnya SDM yang ada di Desa serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap website desa masih rendah. Sulitnya untuk mengubah struktur dan budaya organisasi lama berpengaruh terhadap lambatnya adaptasi tuntutan era digitalisasi. Selain itu juga, sosialisasi yang belum maksimal berpengaruh terhadap kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kesiapan inovasi digital. Faktor yang mempengaruhi perkembangan paradigma baru di Desa Cikoneng diantaranya visi, kepemimpinan, dukungan top manajemen, dan kultur organisasi. Kesiapan Pemerintah Desa Cikoneng dalam inovasi digital masih harus dioptimalkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya *Resource Readiness, IT Readiness, Cognitive Readiness, Partnership Readiness, Innovation Valance, Cultural Readiness*, dan *Strategic Readiness*

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, A., Wahidah, I., & Wibowo, M. T. H. (2021). Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*. (Online). 3(2), 62-73.
- Akas, Andi Fahrudin. 2020. Panduan OpenSID.

- <https://github.com/OpenSID/OpenSID>.
Diakses: 30 November 2021.
- Aprilia SN, Wijaya AF, Suryadi. 2014. Efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah (studi pada website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang).
- Bogdan, R. C. Dan Steven J. Taylor, (1992). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach in the Social Sciences*, alih bahasa Arief Furchan.
- Creswell W. John. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran (Iv)*. Sage. dan Informatika (AMKI). Ketapang. 67p.
- Dunleavy, Patrick, Helen Margetts. (201). Design Principles For Essentially Digital Governance. *Conference Paper, 111th Annual Meeting of the American Political Science Association, 3-6 September 2015*, American Political Science Association. Gil, Gracia, J. R. 2012).
- Fahri, Muhammad Ullil. (2020). Sistem Informasi Desa. Akademi Manajemen Komputer
- Layne, K., & A, J. L. (2001). Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage
- Lokuge, S., Sedera, D., Grover, V., & Dongming, X. (2019). Organizational readiness for digital innovation: Development and empirical calibration of a construct. *Information & management*. (Online). 56(3), 445-461.
- Matthew B. Miles, Huberman, Michael, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (Ed.); 3rd Ed.). Sage. Model. *Government Information Quarterly*, 18(1), 1–15.
- Nugroho, B. (2009). Membuat website sendiri dengan PHP-MySQL. *Jakarta: Media Kita*.
- Nurdin, A., & Sujai, I. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 849-856.
- Pinggar, H., & Salomo, R. V. (2020). Readiness Of Digitalization Services For Electronic-Based Government Systems In Agency For The Assessment And Application Of Technology (Bppt). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi Restorika*, 6(1), 1–13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 ayat (3) tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 ayat (4) tentang Desa.
- Watrianthos, R., Nasution, A. P., & Saifullah, M. (2019). Model E-Government Pemerintahan Desa. *Majalah Ilmiah Unikom*, 17(1), 1–8.
- Yamamoto, Hiraku (2008), Governance including Government: Multiple Actors in Global Governance, *Interdisciplinary Information Sciences*, 14-2: 117-131.
- Zacher, Lech W. (2007), E-Government in the Information Society, pada: Anttiroiko, Ari-Veiko and Matti Malkia (eds.), *Encyclopedia of Digital Government*, Volume I, Hershey: Idea Group.